



Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Airlangga

2018

# Tata Krama Penelitian



Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Airlangga

2018

promosi kenaikan pangkat dan jabatannya.


Pedoman praktis dalam pembuatan proposal penelitian akan mengikuti pedoman yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas.

## PENUTUP

Tata Krama dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat disahkan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Surabaya, 11 Oktober 2017

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Airlangga



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tri Martiana', is written over a purple circular official stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS AIRLANGGA' and 'FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT' around a central emblem.

Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S.  
NIP.1956030319870120001

di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan akademis.

## PENGHARGAAN BAGI DOSEN PENELITI

Setiap dosen yang melakukan penelitian serta berhasil mencapai prestasi yang baik dan berkualitas tinggi, setelah memperoleh pengakuan dari lingkungan ilmuwan yang terkait, lembaga dan universitas yang bersangkutan, maka dosen yang melakukan penelitian diusulkan untuk diberikan penghargaan sebagai berikut :

1. Diusulkan memperoleh tanda penghargaan akademis dari universitas tempat dosen bekerja,
2. Diusulkan memperoleh penghargaan materi yang layak sesuai dengan jerih payah yang dilakukan,
3. Diusulkan memperoleh kesempatan untuk memperdalam ilmunya di luar negeri dalam waktu tertentu,
4. Diusulkan untuk menempati posisi yang strategis dalam suatu proyek penelitian sehingga membawa citra lembaga dan ilmu pengetahuan,
5. Diusulkan untuk memperoleh kemudahan dalam

## PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian yang dilakukan tenaga pengajar di perguruan tinggi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Tenaga pengajar di samping harus melakukan kegiatan proses belajar mengajar bagi mahasiswa, juga mempunyai kewajiban melakukan penelitian (riset ilmiah) dalam rangka tujuan ilmu pengetahuan yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kiranya telah disepakati bersama bahwa ilmu pengetahuan tak akan berkembang jikalau tidak ditopang oleh kegiatan penelitian ilmiah.

Selama ini terdapat gejala dan kondisi bahwa para tenaga pengajar di perguruan tinggi sangat kurang melakukan kegiatan penelitian di lapangan, karena mereka umumnya disibukkan oleh kegiatan pengajaran di kelas. Sebagian besar waktu disita untuk memenuhi proses belajar mengajar di kelas, sehingga dampaknya para dosen tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan penelitian, di

samping memang masih rendahnya minat dan motivasi internal para dosen untuk melakukan penelitian.

Pedoman dan tata krama ini mempunyai tujuan kuat untuk memberikan dorongan dan motivasi setiap dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga untuk melakukan penelitian dengan harapan dapat :

1. Memperluas pengalaman penelitian di lapangan,
2. Menambah wawasan dengan melakukan penelitian, dan
3. Ikut mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidangnya masing-masing.

Pedoman dan tata krama penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran hal-hal yang harus dilakukan secara normatif dalam penelitian dan juga memberikan bingkai (pembatas) agar para dosen sebagai peneliti melakukan penelitian terhadap obyek sesuatu dengan etika riset dalam bidangnya sendiri-sendiri dan tidak menimbulkan proses penelitian dengan hasil penelitian yang sensasional. Praktek penelitian ilmiah harus dilakukan dengan mengikuti tatanan kehidupan ilmiah sehingga penyimpangan-penyimpangan

segala kiprohnya dalam penelitian sesuai dengan hukum yang berlaku seperti masalah perizinan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa Propinsi / Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat,

4. Setiap dosen yang melakukan penelitian dengan dana sponsor atau lembaga tertentu, wajib memberikan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, apabila ada penyimpangan kontrak kerja dengan sponsor, maka peneliti siap menerima sanksi dari sponsor,
5. Setiap dosen yang melakukan penyimpangan atau plagiatisme riset, harus bersedia mempertanggungjawabkan secara tertulis kepada pimpinan fakultas dan universitas.

Sanksi yang diberikan kepada dosen bertujuan melakukan pembatasan perilaku, sehingga tindakan dosen tidak berkembang ke arah kawasan yang tergolong menyimpang atau menimbulkan masalah yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku. Sanksi bagi dosen yang melakukan penelitian dapat dikembangkan

terlibat pada tindakan yang kurang etis / amoral di lapangan harus bersedia menerima sanksi yang diberikan pimpinan fakultas sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1980; Peraturan Universitas Airlangga No. 1365/JO3/OT/2003 Tentang Aturan Berperilaku di Kampus Universitas Airlangga; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2005 Tentang Statuta Universitas Airlangga,

2. Setiap dosen yang melakukan penelitian, kemudian ternyata menimbulkan masalah / pelanggaran hukum, harus bersedia mempertanggungjawabkan segala kiprahnya dalam penelitian sesuai dengan hukum yang berlaku seperti masalah perizinan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa Propinsi / Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat,
3. Setiap dosen yang melakukan penelitian dengan dana sponsor atau lembaga tertentu, wajib memberikan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, apabila ada penyimpangan kontrak kerja dengan sponsor, maka peneliti siap menerima sanksi dari sponsor,

penelitian dapat dihindari.

Setiap dosen di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, diharapkan dapat melakukan proses penelitian dengan hasil-hasil penelitian yang berkualitas tinggi secara ontologis, serta dapat dilakukan dalam proses-proses penelitian yang efektif dan efisien (epistemologis), hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan umat manusia (aksiologis).

1 Untuk memberikan pokok-pokok pikiran tentang pedoman dan tata krama penelitian bagi seluruh dosen di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, berikut ini akan dipaparkan beberapa segmen yaitu :

2 Hak-hak dosen dalam penelitian,

1. Kewajiban-kewajiban dosen dalam penelitian,
2. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada dosen,
3. Penghargaan yang diberikan kepada peneliti, dan
4. Petunjuk praktis dalam pengajuan proposal penelitian.

## HAK - HAK DOSEN DALAM PENELITIAN

Setiap tenaga pengajar di perguruan tinggi mempunyai beberapa hak-hak dalam penelitian yang melekat pada dirinya untuk melakukan penyelidikan (inquiry), sehingga tujuan penelitian yang telah ditetapkan dapat dicapainya dengan optimal. Hak-hak yang dimiliki dosen dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Setiap dosen mempunyai hak melakukan penelitian (riset) sebebas-bebasnya sesuai dengan norma kebebasan akademis, asalkan tidak bertentangan dengan norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negara,
2. Setiap dosen mempunyai hak berfikir bebas yang akan dituangkan dalam proposal penelitian, dan dipakai untuk mengajukan dukungan material dari pihak sponsor,
3. Setiap dosen mempunyai hak dengan bebas menentukan obyek penelitian yang akan diteliti, sesuai dengan bidangnya sendiri,

melakukan plagiatisme dalam penelitian ilmiah.

9. Setiap dosen yang melakukan penelitian berkewajiban menerapkan prosedur, metode, teori, dan konsep-konsep ilmiah yang telah lazim digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan, sehingga penelitian menghasilkan hal-hal yang bermakna dan berkualitas. Kewajiban-kewajiban dosen yang melakukan penelitian masih terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, sehingga penelitian dosen dapat menghasilkan produk-produk ilmiah yang berkualitas tinggi.

## SANKSI BAGI DOSEN YANG MELAKUKAN PENELITIAN

Bagi dosen yang melakukan penelitian, tetapi ternyata kemudian hari menimbulkan suatu masalah atau menimbulkan suatu penyimpangan, maka dosen yang melakukan penelitian tersebut sangat perlu diberikan sanksi sebagai berikut :

1. Setiap dosen yang melakukan penelitian dan ternyata menimbulkan masalah / penyimpangan /

lindungan Masyarakat / Bupati setempat.

4. Setiap dosen yang melakukan penelitian berkewajiban mengikuti norma-norma yang berlaku di tempat penelitian, sehingga proses penelitian tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat lokal.
5. Setiap dosen yang melakukan penelitian dan dibiayai oleh suatu lembaga, berkewajiban melaporkan segala bentuk pengeluaran sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga hubungan sponsor dengan peneliti tetap baik.
6. Setiap dosen yang melakukan penelitian berkewajiban melaksanakan penelitian sebaik-baiknya dan seserius mungkin, sehingga penelitian mencapai hasil yang maksimal.
7. Setiap dosen yang melakukan penelitian berkewajiban melaksanakan penelitian dengan menerapkan norma dan nilai etika penelitian yang berlaku dalam perguruan tinggi.
8. Setiap dosen yang melakukan penelitian berkewajiban menghindari perbuatan yang tergolong menyimpang dalam etika ilmu pengetahuan, seperti

4. Setiap dosen mempunyai hak mengajukan permohonan penelitian kepada pimpinan fakultas, sehingga dirinya dapat melakukan penelitian di lapangan,
5. Setiap dosen mempunyai hak menentukan waktu penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara optimal dengan hasil yang sebaik-baiknya,
6. Setiap dosen mempunyai hak meninggalkan waktu kerja di fakultas setelah memperoleh izin dari pimpinan fakultas,
7. Setiap dosen mempunyai hak dengan bebas memilih pendekatan, teori, metode dan analisis yang akan digunakan untuk meneliti suatu obyek penelitian, tanpa harus mengikuti tekanan-tekanan dari luar,
8. Setiap dosen mempunyai hak dengan bebas menggunakan referensi dalam rangka meningkatkan proses dan kualitas penelitian ilmiah,
9. Setiap dosen mempunyai hak melaporkan atau sebaliknya tak melaporkan hasil-hasil penelitian ilmiah secara terbuka tentang hasil-hasil penelitian

yang baru dilakukan di lapangan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Hak-hak dosen dalam penelitian tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan untuk diperluas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga, sehingga dosen dapat mencapai hasil penelitian dengan kualitas yang tinggi serta dapat digunakan meningkatkan kesejahteraan sosial.

## **KEWAJIBAN - KEWAJIBAN DOSEN DALAM PENELITIAN**

Ada beberapa kewajiban-kewajiban dosen dalam penelitian yang melekat pada diri setiap dosen di perguruan tinggi, sehingga aktivitas, proses penelitian dan hasil-hasil penelitian sesuai dengan etika penelitian yang berlaku dalam dunia ilmu pengetahuan. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap dosen dalam melakukan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Setiap dosen yang melakukan penelitian berkewajiban membuat atau menyusun proposal penelitian yang kemudian disahkan oleh Dekan / Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Air-

langga (bila melalui LPPM proposal ditandatangani Kepala Peneliti, diketahui Dekan / Wakil Dekan I; disetujui Ketua LPPM, kemudian mengisi Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan penelitian yang ditandatangani Ketua dan anggota peneliti, Dekan / Wakil Dekan I serta Ketua LPPM).

2. Setiap dosen yang melakukan penelitian berkewajiban meminta izin pimpinan fakultas jika akan meninggalkan jam dan waktu kerja karena terkait dengan adanya tugas belajar mengajar. Setiap dosen yang melakukan penelitian berkewajiban melaporkan kemajuan hasil penelitian dan laporan penggunaan keuangan secara tertulis (untuk dimonitor dan evaluasi), kemudian laporan akhir hasil penelitian, dilampiri dengan buku laporan penelitian, untuk memperoleh pengesahan.
3. Setiap dosen yang melakukan penelitian berkewajiban mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam melaksanakan penelitian di lapangan dengan meminta izin ke Badan Kesatuan Bangsa Propinsi / Badan Kesatuan Bangsa dan Per-